PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MELALUI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) DI KABUPATEN BADUNG

I Gede Wisnu Saputra
NPP. 33.0614
Program Studi Keungan Publik
Email: gdwisnusaputra20@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina, SE, M.Si
Email: ika_agustina@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study focuses on the problem of low budget absorption and the accumulation of regional expenditure realization at the end of the fiscal year in regional financial management. Previous studies on Regional Government Credit Cards (KKPD) generally focused on implementation effectiveness, administrative efficiency, and transparency aspects. However, studies specifically examining budget absorption through KKPD usage based on regional expenditure realization are still limited, particularly in regions with high fiscal capacity such as Badung Regency.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze budget absorption through the use of Regional Government Credit Cards (KKPD) in Badung Regency.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative method. Data collection techniques were conducted through interviews, documentation, and literature studies. Informants consisted of officials from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and several Regional Apparatus Organizations (OPD) using KKPD in Badung Regency. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The results showed that the use of KKPD in Badung Regency has supported regional expenditure transactions to become more practical, transparent, and efficient through non-cash payment systems. KKPD also assisted the acceleration of administrative payment processes in regional expenditure implementation. However, budget absorption through KKPD has not yet run optimally due to several obstacles, including limited merchants supporting QRIS payments, delays in card activation, technical transaction constraints, and limited adaptation of users to the non-cash payment system. In addition, the realization of regional expenditure still tended to accumulate at the end of the fiscal year.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the use of KKPD in Badung Regency has contributed to supporting regional expenditure implementation and encouraging non-cash financial transactions, although its role in optimizing budget absorption has not been fully achieved. Therefore, strengthening system readiness, expanding non-cash payment facilities, and improving user adaptation are needed to optimize KKPD utilization in supporting regional budget absorption.*
Keywords: *Budget Absorption; KKPD; Regional Financial Management.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berfokus pada permasalahan rendahnya penyerapan anggaran serta terjadinya penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya mengenai Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) umumnya hanya membahas efektivitas implementasi, efisiensi administrasi, dan transparansi transaksi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penyerapan anggaran melalui penggunaan KKPD berdasarkan realisasi belanja daerah masih terbatas, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Kabupaten Badung. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Badung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri dari pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna KKPD di Kabupaten Badung. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan KKPD di Kabupaten Badung membantu pelaksanaan transaksi belanja daerah menjadi lebih praktis, transparan, dan efisien melalui sistem pembayaran non-tunai. Penggunaan KKPD juga membantu mempercepat proses administrasi pembayaran dalam pelaksanaan belanja daerah. Namun demikian, penyerapan anggaran melalui KKPD belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan merchant yang mendukung pembayaran QRIS, keterlambatan aktivasi kartu, kendala teknis transaksi, serta keterbatasan adaptasi pengguna terhadap sistem pembayaran non-tunai. Selain itu, realisasi belanja daerah masih cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan KKPD di Kabupaten Badung telah mendukung pelaksanaan belanja daerah dan mendorong transaksi keuangan non-tunai daerah, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesiapan sistem, perluasan fasilitas pembayaran non-tunai, dan peningkatan adaptasi pengguna agar penggunaan KKPD dapat lebih optimal dalam mendukung penyerapan anggaran daerah.

Kata kunci: KKPD; Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyerapan Anggaran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah direncanakan. Menurut Mardiasmo (2019), pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat penyerapan anggaran mencerminkan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu, sedangkan rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan maupun proses administrasi keuangan daerah (Mahmudi, 2019). Dalam praktiknya, pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan rendahnya realisasi

belanja pada awal hingga pertengahan tahun anggaran serta terjadinya penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran atau dikenal dengan istilah *slow back-loaded* (World Bank, 2007).

Permasalahan rendahnya penyerapan anggaran juga masih terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri, hingga September 2025 realisasi belanja daerah nasional baru mencapai sekitar 56,07% dari total pagu APBD nasional. Rendahnya realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh proses pencairan anggaran yang panjang, administrasi pembayaran yang kompleks, kehati-hatian pejabat dalam penggunaan anggaran, serta lambatnya pelaksanaan kegiatan daerah (Ronal, 2025). Menurut Helmiwan dkk. (2022), keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan lambatnya administrasi pembayaran menjadi faktor yang menyebabkan penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran.

Fenomena tersebut juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah dengan kapasitas fiskal tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung tahun 2020–2024, realisasi belanja daerah belum mampu mencapai target anggaran secara optimal. Pada tahun 2024, persentase realisasi belanja daerah Kabupaten Badung hanya mencapai 74,27%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 85,31%. Selain itu, realisasi belanja daerah masih didominasi pada Triwulan IV dengan persentase sebesar 41%, sedangkan pada Triwulan I hanya mencapai 9%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah belum berjalan merata sepanjang tahun anggaran dan masih mengalami kecenderungan penumpukan realisasi pada akhir tahun.

Permasalahan penyerapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan perencanaan kegiatan, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan belanja dan proses pembayaran daerah. Menurut Zarefar, Putra, dan Kennedy (2021), kualitas administrasi pembayaran dan mekanisme pelaksanaan belanja daerah turut mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai upaya mendukung efektivitas pelaksanaan belanja daerah melalui sistem pembayaran non-tunai.

Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD. Penggunaan KKPD bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran belanja daerah, mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan transparansi transaksi, serta mendukung efektivitas administrasi pembayaran daerah. Menurut Lestari dan Mahmudah (2025), penggunaan KKPD membantu proses transaksi pemerintah daerah menjadi lebih praktis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, Hidayat dan Suherman (2025) menjelaskan bahwa penggunaan KKPD mampu mendukung pelaksanaan belanja daerah menjadi lebih efisien melalui sistem pembayaran non-tunai.

Kabupaten Badung mulai menerapkan KKPD sejak tahun 2023 melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD. Pemerintah Kabupaten Badung juga bekerja sama dengan PT BPD Bali dalam mendukung implementasi KKPD sebagai bagian dari digitalisasi transaksi keuangan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penggunaan KKPD masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan merchant yang mendukung pembayaran QRIS, keterlambatan aktivasi kartu, kendala teknis transaksi, serta keterbatasan adaptasi pengguna terhadap sistem pembayaran non-tunai. Menurut Siagian (2025), implementasi KKPD pada pemerintah daerah masih sering menghadapi hambatan berupa kesiapan infrastruktur, keterbatasan jaringan, dan rendahnya pemahaman teknis pengguna.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi dan efektivitas penggunaan KKPD, penelitian yang secara khusus mengkaji penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan KKPD berdasarkan realisasi belanja daerah masih relatif terbatas, khususnya pada daerah

dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Kabupaten Badung. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Badung sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan KKPD dalam mendukung pelaksanaan belanja daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah serta masih terjadinya penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran di Kabupaten Badung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran daerah belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala dalam proses administrasi maupun mekanisme pembayaran belanja daerah. Menurut Mahmudi (2019), rendahnya penyerapan anggaran dapat dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, proses administrasi yang panjang, serta lemahnya efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Realisasi belanja daerah Kabupaten Badung masih menunjukkan pola *slow back-loaded*, yaitu rendahnya realisasi belanja pada awal tahun anggaran dan meningkat secara signifikan pada akhir tahun anggaran. Fenomena tersebut berpotensi menghambat efektivitas pembangunan daerah karena program pemerintah tidak terlaksana secara merata sepanjang tahun anggaran (World Bank, 2007). Menurut Helmiwan dkk. (2022), penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun disebabkan oleh lambatnya proses administrasi pembayaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta kurang optimalnya mekanisme pencairan anggaran daerah.

Pemerintah daerah telah melakukan digitalisasi transaksi keuangan melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai upaya mempercepat proses pembayaran belanja daerah dan meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya penggunaan KKPD di Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan merchant yang mendukung pembayaran QRIS, kendala teknis transaksi, keterlambatan aktivasi kartu, serta keterbatasan adaptasi pengguna terhadap sistem pembayaran non-tunai. Menurut Siagian (2025), implementasi KKPD pada pemerintah daerah masih menghadapi hambatan berupa kesiapan infrastruktur, keterbatasan jaringan, dan rendahnya pemahaman teknis pengguna terhadap sistem pembayaran digital pemerintah.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas implementasi dan efektivitas penggunaan KKPD dalam mendukung transaksi keuangan daerah, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan penggunaan KKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah berdasarkan realisasi belanja masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek efektivitas administrasi, efisiensi transaksi, dan transparansi pembayaran daerah. Sementara itu, penelitian yang membahas bagaimana penggunaan KKPD digunakan dalam mendukung penyerapan anggaran belanja pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Kabupaten Badung masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Badung.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya penyerapan anggaran dan terjadinya penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran dapat menghambat efektivitas pembangunan dan pelayanan publik daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja melalui sistem pembayaran yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi salah satu bentuk digitalisasi transaksi keuangan

daerah yang diharapkan mampu mendukung percepatan pelaksanaan belanja daerah dan optimalisasi penyerapan anggaran. Namun demikian, penggunaan KKPD di Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penggunaan KKPD dalam mendukung penyerapan anggaran belanja daerah. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan kekurangan dasar empiris dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan KKPD terhadap pelaksanaan belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi penggunaan KKPD.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan penyerapan anggaran. Lestari dan Mahmudah (2025) menemukan bahwa implementasi KKPD belum optimal karena keterbatasan SDM, teknologi informasi, dan merchant non-tunai. Hidayat dan Suherman (2025) menunjukkan bahwa KKPD cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan belanja daerah, namun masih terkendala QRIS dan limit transaksi. Siagian (2025) menyatakan bahwa KKPD mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi, tetapi masih menghadapi kendala jaringan dan sosialisasi. Adinata dkk. (2023) menemukan bahwa penyerapan anggaran masih mengalami penumpukan pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, Sujai (2012) menjelaskan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dipengaruhi oleh lemahnya perencanaan dan lambatnya administrasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai penyerapan anggaran melalui penggunaan KKPD masih terbatas, khususnya pada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Kabupaten Badung. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan KKPD di Kabupaten Badung.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena berfokus pada penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), bukan hanya pada implementasi atau efektivitas sistem pembayaran non-tunai. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Badung yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan aktivitas belanja daerah yang besar, sehingga memberikan gambaran yang berbeda terkait penggunaan KKPD dalam mendukung realisasi belanja daerah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis keterkaitan penggunaan KKPD dengan kondisi penyerapan anggaran daerah.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Badung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Melalui pendekatan ini, peneliti

dapat memperoleh gambaran secara mendalam mengenai penggunaan KKPD dalam mendukung pelaksanaan belanja daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada informan yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna KKPD. Informan dipilih secara purposive karena dianggap memahami pelaksanaan KKPD dan proses pengelolaan belanja daerah. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait realisasi belanja daerah, transaksi KKPD, serta regulasi pendukung penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan KKPD.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai penyerapan anggaran belanja melalui penggunaan KKPD di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selama proses penelitian dan penyusunan skripsi pada tahun 2025 sampai dengan 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kondisi Penyerapan Anggaran Belanja melalui KKPD di Kabupaten Badung, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu menggambarkan kondisi penyerapan anggaran secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep penyerapan anggaran yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019), yang menekankan pada beberapa aspek penting. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tingkat Realisasi Anggaran

Menurut Mahmudi (2019), tingkat realisasi anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Pada penelitian ini, tingkat realisasi anggaran dianalisis melalui perkembangan realisasi belanja daerah dan penggunaan KKPD di Kabupaten Badung.

Tabel 1.
Target dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	1.345.793.014.008,09	1.136.861.422.415,75	84,48
2021	1.133.241.817.742,00	892.547.228.915,17	78,76
2022	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73
2023	1.733.116.018.806,00	1.565.419.065.596,98	90,32
2024	2.014.799.491.403,00	1.588.056.469.476,65	78,82

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Tabel 2.
Target dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	507.444.327.027,19	452.909.484.793,94	89,25
2021	158.956.876.514,00	133.501.454.492,45	83,99
2022	644.962.138.304,00	476.196284.334,00	73,83
2023	1.345.603.798.402,00	1.045.909.078.881,93	77,73
2024	2.578.409.319.383,00	1.811.353.534.383,00	70,25

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Berdasarkan data Tabel 1. Dan Tabel 2. realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Badung selama tahun 2020–2024 menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi belanja mencapai lebih dari 90%, namun pada tahun 2024 menurun menjadi 78,82% meskipun target anggaran meningkat. Selain itu, realisasi belanja modal juga mengalami penurunan dari 89,25% pada tahun 2020 menjadi 70,25% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran daerah masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten Badung mulai menerapkan KKPD sebagai bagian dari digitalisasi transaksi keuangan daerah guna mendukung efektivitas pelaksanaan belanja dan mempercepat proses pembayaran. Adapun perkembangan penggunaan KKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
Total Transaksi KKPD Seluruh OPD Kabupaten Badung Tahun 2024–2025

Tahun	Total Transaksi KKPD	Peningkatan
2024	188.471.810,00	-
2025	1.178.617.405,00	525%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Berdasarkan Tabel 3. penggunaan KKPD mengalami peningkatan sebesar 525% pada tahun 2025. Namun, nilai transaksi tersebut masih relatif kecil dibandingkan total realisasi belanja daerah Kabupaten Badung yang mencapai triliunan rupiah sehingga kontribusi KKPD terhadap penyerapan anggaran masih terbatas. Penggunaan KKPD juga masih dominan digunakan pada transaksi operasional tertentu dan belum mencakup seluruh jenis belanja daerah.

Berdasarkan data yang saya temukan pada proses penelitian, Pada BPKAD Kabupaten Badung, realisasi belanja barang dan jasa menurun dari 62,70% pada tahun 2024 menjadi 52,05% pada tahun 2025. Realisasi belanja modal juga menurun dari 84,36% menjadi 53,63%. Sementara itu, transaksi KKPD BPKAD meningkat sebesar 37% dari Rp8.962.500 menjadi Rp12.250.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan KKPD belum mampu meningkatkan realisasi belanja daerah secara optimal.

Pada Kecamatan Kuta Selatan realisasi belanja barang dan jasa meningkat dari 62,92% menjadi 86,63%, sedangkan realisasi belanja modal menurun dari 65,44% menjadi 36,50%. Adapun transaksi KKPD meningkat sebesar 98% dari Rp125.922.750 menjadi Rp249.686.800. Meskipun mengalami peningkatan, nilai transaksi KKPD masih relatif kecil dibandingkan total realisasi belanja Kecamatan Kuta Selatan yang mencapai miliaran rupiah.

Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Badung menunjukkan bahwa penggunaan KKPD membantu mempercepat transaksi belanja operasional, namun belum mampu meningkatkan keseluruhan realisasi belanja daerah karena masih terdapat beberapa jenis belanja yang belum dapat dilaksanakan secara optimal melalui sistem KKPD. Selain itu, penggunaan KKPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum seluruh penyedia mendukung QRIS, keterlambatan aktivasi kartu, keterbatasan limit transaksi, serta masih dominannya transaksi melalui e-purchasing.

Dengan demikian, berdasarkan indikator tingkat realisasi anggaran menurut Mahmudi, penggunaan KKPD di Kabupaten Badung belum mampu meningkatkan realisasi anggaran belanja daerah secara optimal. Meskipun nilai transaksi KKPD mengalami peningkatan, kontribusinya terhadap total realisasi belanja daerah masih relatif kecil.

3.2. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Anggaran

Menurut Mahmudi (2019) ketepatan waktu realisasi anggaran menunjukkan sejauh mana pelaksanaan belanja daerah dapat direalisasikan secara tepat waktu dan merata sepanjang tahun anggaran. Pada penelitian ini, ketepatan waktu realisasi dianalisis melalui distribusi realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal per triwulan di Kabupaten Badung.

Tabel 4.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Triwulan Kabupaten Badung Tahun 2021

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	93.437.267.733,30	10%
Triwulan II	224.711.715.536,65	25%
Triwulan III	196.795.263.084,77	22%
Triwulan IV	377.602.982.560,45	42%
Total	892.547.228.915,17	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Tabel 5.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Triwulan Kabupaten Badung Tahun 2022

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	118.708.482.520,25	10%
Triwulan II	262.967.087.079,16	22%
Triwulan III	272.488.632.782,89	23%
Triwulan IV	544.254.323.999,15	45%
Total	1.198.418.526.381,45	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Tabel 6.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Triwulan Kabupaten Badung Tahun 2023

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	220.068.275.766,45	14%
Triwulan II	344.471.778.423,71	22%
Triwulan III	386.448.724.214,81	25%
Triwulan IV	614.430.287.192,01	39%
Total	1.565.419.065.596,98	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Tabel 7.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Triwulan Kabupaten Badung Tahun 2024

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	238.651.851.834,27	15%
Triwulan II	401.107.621.903,26	25%
Triwulan III	361.004.556.773,72	23%
Triwulan IV	587.292.438.965,40	37%
Total	1.588.056.469.476,65	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Berdasarkan Tabel 4. Sampai Tabel 7. realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Badung masih menunjukkan pola penumpukan realisasi pada Triwulan IV. Pada tahun 2021 realisasi Triwulan IV mencapai 42% dan meningkat menjadi 45% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024 mulai terjadi perbaikan distribusi realisasi anggaran, dimana persentase realisasi Triwulan IV menurun menjadi 39% pada tahun 2023 dan 37% pada tahun 2024. Selain itu, realisasi Triwulan I meningkat dari 10% pada tahun 2021 menjadi 15% pada tahun 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi KKPD mulai memberikan dampak terhadap percepatan pelaksanaan belanja operasional daerah. Penggunaan KKPD membantu OPD melakukan transaksi pembayaran secara lebih cepat dan fleksibel sehingga beberapa kegiatan dapat direalisasikan lebih awal dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa penggunaan KKPD membantu mempercepat proses pembayaran belanja operasional rutin karena transaksi dapat dilakukan langsung tanpa menunggu proses pencairan tunai.

Selain belanja barang dan jasa, analisis juga dilakukan pada realisasi belanja modal.

Tabel 8.
Realisasi Belanja Modal per Triwulan
Kabupaten Badung Tahun 2021

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	0,00	0%
Triwulan II	2.120.950.931,00	2%
Triwulan III	8.688.257.178,20	7%
Triwulan IV	122.692.246.383,25	92%
Total	133.501.454.492,45	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Tabel 9.
Realisasi Belanja Modal per Triwulan
Kabupaten Badung Tahun 2022

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	1.615.919.700,00	0%
Triwulan II	6.526.046.031,00	1%
Triwulan III	50.416.622.269,00	11%
Triwulan IV	417.637.696.334,00	88%
Total	476.196.284.334,00	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Tabel 10.
Realisasi Belanja Modal per Triwulan
Kabupaten Badung Tahun 2023

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	13.255.423.928,00	1%
Triwulan II	23.367.082.181,00	2%
Triwulan III	147.052.477.862,00	14%
Triwulan IV	862.234.094.910,93	82%
Total	1.045.909.078.881,93	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Tabel 11.
Realisasi Belanja Modal per Triwulan
Kabupaten Badung Tahun 2024

Triwulan	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	34.936.682.371,00	2%
Triwulan II	164.824.199.562,00	9%
Triwulan III	363.022.281.691,00	20%
Triwulan IV	1.248.570.370.759,00	69%
Total	1.811.353.534.383,00	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis, BPKAD 2026

Berdasarkan Tabel 8 Sampai Tabel 11 realisasi belanja modal masih sangat menumpuk pada Triwulan IV. Pada tahun 2021 realisasi Triwulan IV mencapai 92%, kemudian menurun menjadi 88% pada tahun 2022, 82% pada tahun 2023, dan 69% pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, distribusi realisasi belanja modal masih belum merata karena realisasi pada Triwulan I dan II masih sangat rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KKPD belum mampu mempercepat realisasi belanja modal secara optimal. Hal ini disebabkan karena belanja modal masih dipengaruhi proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, kontrak pekerjaan, verifikasi administrasi, dan penyelesaian pekerjaan fisik yang memerlukan waktu cukup panjang. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa KKPD membantu dari sisi pembayaran, namun percepatan realisasi belanja modal masih dipengaruhi banyak faktor lain seperti proses pengadaan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan OPD.

Dengan demikian, berdasarkan indikator ketepatan waktu realisasi menurut Mahmudi, penggunaan KKPD di Kabupaten Badung belum sepenuhnya mampu mewujudkan realisasi anggaran yang tepat waktu. KKPD lebih efektif mendukung percepatan realisasi belanja operasional dan

belanja barang/jasa, sedangkan pada belanja modal pengaruhnya masih terbatas karena dipengaruhi faktor administrasi, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan yang lebih kompleks.
Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan program lorong literasi melalui keterlibatan terhadap pemberian ide, tenaga, dan materi.

3.3. Efisiensi Proses Pelaksanaan Anggaran

Menurut Mahmudi (2019) efisiensi proses pelaksanaan anggaran menunjukkan bagaimana proses administrasi dan pembayaran belanja dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan minim hambatan birokrasi. Dalam penelitian ini, efisiensi dianalisis melalui penggunaan KKPD pada pelaksanaan belanja daerah di Kabupaten Badung. Penggunaan KKPD dinilai lebih efisien dibandingkan mekanisme pembayaran konvensional karena transaksi dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu pencairan uang persediaan. Selain itu, transaksi KKPD telah terintegrasi dengan SIPD RI sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis.

Tabel 12.
Perbandingan Mekanisme Pembayaran UP/GU Konvensional dan KKPD

Aspek	UP/GU Konvensional	KKPD
Sistem pembayaran	Tunai/manual	Non-tunai
Penyediaan dana	Menunggu pencairan	Menggunakan limit kartu
Pencatatan transaksi	Manual	Terintegrasi SIPD RI
Kecepatan pembayaran	Relatif lama	Lebih cepat
Fleksibilitas transaksi	Terbatas	Lebih fleksibel

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 12 dan hasil wawancara, penggunaan KKPD membantu mempercepat pembayaran belanja operasional dan mempermudah administrasi transaksi. Penggunaan KKPD juga membantu mengurangi penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan belanja daerah. Namun dalam pelaksanaanya KKPD masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum seluruh penyedia memiliki QRIS, keterbatasan limit transaksi, keterlambatan aktivasi kartu, serta belum optimalnya sistem pendukung pada transaksi tertentu.

Dengan demikian, berdasarkan indikator efisiensi proses pelaksanaan anggaran menurut Mahmudi, penggunaan KKPD di Kabupaten Badung telah membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan pembayaran belanja daerah, namun belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala teknis dan administratif dalam implementasinya.

3.4. Kepatuhan Jadwal Kegiatan

Menurut Mahmudi (2019) kepatuhan terhadap jadwal kegiatan menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai waktu yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini, kepatuhan jadwal dianalisis melalui pelaksanaan transaksi pembayaran, proses administrasi, dan hambatan penggunaan KKPD di Kabupaten Badung. Penerapan KKPD bertujuan mempercepat proses pembayaran belanja daerah sehingga kegiatan OPD dapat berjalan lebih tepat waktu. Penggunaan KKPD memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung tanpa menunggu pencairan uang tunai melalui mekanisme konvensional.

Namun berdasarkan hasil penelitian, penggunaan KKPD belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa kendala, seperti belum seluruh penyedia memiliki QRIS, keterlambatan aktivasi kartu, keterbatasan limit

transaksi, serta proses administrasi dan pengadaan yang masih cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan KKPD cukup membantu pada kegiatan operasional rutin karena proses pembayaran menjadi lebih cepat dan fleksibel. Akan tetapi, pada kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan masih sering mengalami penyesuaian jadwal akibat hambatan administrasi dan kesiapan penyedia.

Dengan demikian, berdasarkan indikator kepatuhan terhadap jadwal kegiatan menurut Mahmudi, penggunaan KKPD di Kabupaten Badung telah membantu mendukung ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan tertentu, khususnya kegiatan operasional rutin. Namun penggunaan KKPD belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal karena masih dipengaruhi berbagai hambatan administratif, kesiapan penyedia barang dan jasa, serta keterbatasan sistem pembayaran.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Badung membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses pembayaran belanja daerah, khususnya pada kegiatan operasional rutin. Penggunaan KKPD membuat transaksi pembayaran menjadi lebih fleksibel, mengurangi penggunaan uang tunai, serta mempermudah pencatatan transaksi karena telah terintegrasi dengan SIPD RI.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa penggunaan sistem pembayaran non-tunai pada pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses pembayaran belanja daerah. Pada penelitian ini, penggunaan KKPD dinilai membantu perangkat daerah melakukan pembayaran kegiatan operasional secara lebih cepat dibandingkan mekanisme pembayaran tunai. Namun berbeda dengan temuan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran daerah mampu meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran secara optimal, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan KKPD di Kabupaten Badung belum mampu membantu optimalisasi penyerapan anggaran daerah secara signifikan. Hal tersebut terlihat dari kontribusi transaksi KKPD yang masih relatif kecil dibandingkan total realisasi belanja daerah yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Selain itu, realisasi anggaran masih menunjukkan penumpukan pada Triwulan IV, terutama pada belanja modal.

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan penggunaan sistem pembayaran digital daerah tidak hanya dipengaruhi sistem pembayaran, tetapi juga dipengaruhi kesiapan administrasi, mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan. Pada penelitian ini, penggunaan KKPD lebih efektif digunakan pada belanja operasional rutin dibandingkan belanja modal karena belanja modal masih dipengaruhi proses pengadaan, verifikasi administrasi, dan penyelesaian pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penggunaan KKPD, seperti belum seluruh penyedia memiliki QRIS, keterbatasan limit transaksi, keterlambatan aktivasi kartu, kartu fisik yang belum diterima, serta belum optimalnya integrasi sistem pembayaran pada transaksi tertentu. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa kesiapan infrastruktur dan kesiapan penyedia barang dan jasa menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan sistem pembayaran non-tunai di pemerintah daerah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan KKPD di Kabupaten Badung telah membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan proses pembayaran belanja daerah, tetapi belum mampu membantu optimalisasi penyerapan anggaran daerah secara menyeluruh karena masih dipengaruhi berbagai faktor administratif, teknis, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

3.6. Diskusi Temuan Menarik

Penulis menemukan kendala dalam pelaksanaannya, seperti belum seluruh penyedia memiliki QRIS, keterbatasan limit transaksi, keterlambatan aktivasi kartu, kartu fisik yang belum diterima pada beberapa OPD, serta belum optimalnya penggunaan KKPD pada transaksi e-purchasing dan beberapa jenis belanja tertentu. Kendala tersebut menyebabkan penggunaan KKPD belum dapat diterapkan secara optimal pada seluruh transaksi belanja daerah di Kabupaten Badung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Badung belum mampu membantu optimalisasi penyerapan anggaran daerah secara signifikan. Penggunaan KKPD membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses pembayaran belanja operasional rutin, namun kontribusinya terhadap total realisasi belanja daerah masih relatif kecil. Selain itu, realisasi anggaran masih menunjukkan penumpukan pada akhir tahun anggaran, khususnya pada belanja modal yang dipengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, administrasi, serta pelaksanaan kegiatan yang cukup kompleks. Dalam penggunaannya juga masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum seluruh penyedia memiliki QRIS, keterbatasan limit transaksi, keterlambatan aktivasi kartu, serta belum optimalnya integrasi sistem pembayaran pada beberapa jenis transaksi belanja daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Badung. Penelitian juga terbatas pada waktu penelitian dan ketersediaan data terkait penggunaan KKPD.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada cakupan pemerintah daerah yang lebih luas serta mengkaji penggunaan KKPD secara lebih mendalam terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas penatausahaan keuangan, dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan selama penyusunan skripsi, Pemerintah Kabupaten Badung khususnya BPKAD Kabupaten Badung beserta seluruh informan penelitian yang telah memberikan data dan informasi, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa ringkasan skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adinata, W., Adam, B., & Puspita, I. (2023). Segmentasi satuan kerja dalam rangka akselerasi penyerapan anggaran dan mendorong ekonomi regional. *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara*, 4, 73–93.

Bali Post. (2024). Penerapan kartu kredit pemda menghadapi kendala. https://www.balipost.com/news/2024/12/30/434542/Penerapan-Kartu-Kredit-Pemda-Hadapi...html

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Erwan Agus Purwanto, & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Fasa, I. N., & Imtikhanah, S. (2025). Determinan penyerapan anggaran barang dan jasa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 28(2). https://doi.org/10.35591/wahana.v28i2.973

Fitriani, L. (2025). Analysis Of Factors Influencing Budget Absorption In Bpkad Of West Java Province. *International Journal of Public Finance*, 17(2), 269–287. https://doi.org/10.34010/jra.v17i2.16959

Halim, A., & Syam, K. M. (2016). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Hartati, S., & Nurdin, I. (2021). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Hidayat, D. N., & Suherman, U. (2025). Efektivitas kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) dalam pelaksanaan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 17(10). https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/885

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.

Lestari, D. S., & Mahmudah, N. (2025). Implementation of government credit card. *Journal of Public Sector Finance*, 7, 31–42. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/tsarwatica/article/view/1517

Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Universitas Indonesia Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Nazir, M. (2014). *Metode penelitian* (Cetakan ke-10). Ghalia Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Badung. (2025). Pemkab Badung gelar sosialisasi pelaksanaan KKPD tahun 2025. https://badungkab.go.id/index.php/kab/berita/64722-pemkab-badung-gelar-sosialisasi-pelaksanaan-kkpd-tahun-2025

Sari, D. P., & Helmi, R. F. (2025). *Inovasi keuangan pemerintah melalui kartu kredit pemerintah (KKP) untuk belanja satker KPPN Padang*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, 6(4). https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.315

Satriyawan, D., Suhada, B., & Febriyanto, F. (2023). *Strategi peningkatan transaksi belanja negara melalui penggunaan kartu kredit pemerintah pada satuan kerja mitra KPPN Metro*.

SIMPLEX: Journal of Economic Management, 4(1), 54–65. https://doi.org/10.24127/simplex.v4i1.3768

Siagian, B. M. (2025). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Yudishtira Journal*, 5(1), 49–55. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5172482

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi keuangan daerah*. Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-13). Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.

Sujai, M. (2012). Evaluasi percepatan penyerapan anggaran kementerian dan lembaga. *Jurnal Keuangan Negara*, 1–11.

Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). *Manajemen kas pemerintah: Implementasi kartu kredit pemerintah dalam pembayaran belanja negara*. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 5(2), 187–198. https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.

Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). *Analisis keandalan, kepastian, dan penerimaan teknologi terhadap penggunaan kartu kredit pemerintah*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(11), 5281–5286. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1978

Yulianti, D. (2021). Efektivitas kartu kredit pemerintah dalam meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology*, 3, 56–74. https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/204